



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 412 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA DI KABUPATEN
SUKOHARJO PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa bantuan sosial salah satunya digunakan untuk membantu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatur salah satu jenis pelayanan dasar standar pelayanan minimal perumahan rakyat kabupaten/kota adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur belanja bantuan sosial dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu memberikan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana di Kabupaten Sukoharjo pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

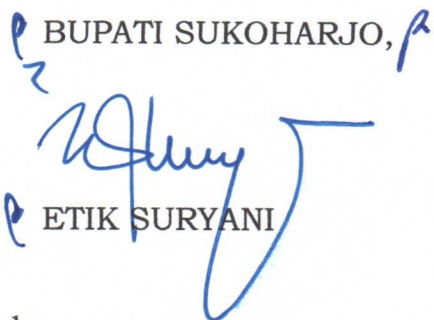
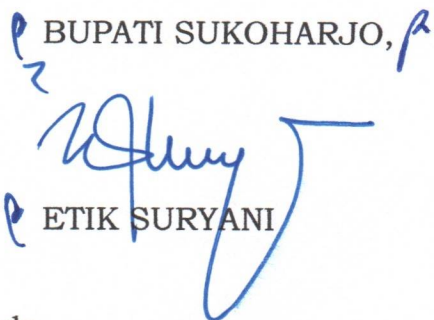
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana di Kabupaten Sukoharjo pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penggantian sebagian dari bahan material.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
 9. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

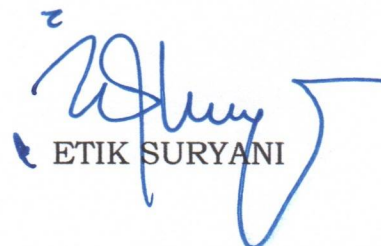
Nomor : 400 / 42 TAHUN 2022

Tanggal : 15 Agustus 2022

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA
DI KABUPATEN SUKOHARJO PADA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
1	Sujatmi (Bantuan Uang-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)	Dk. Ngadijoyo RT 02 RW 01 Parangjoro Kec. Grogol	Rp5.000.000,00
2	Suyoto (Bantuan Uang-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)	Dk. Singkil RT.01 RW.08 Pondok Kec. Grogol	Rp5.000.000,00
3	Sadikem (Bantuan Uang-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)	Dk. Mangunan RT.02 RW.02 Bugel Kec. Polokarto	Rp5.000.000,00
4	Sriyanto (Bantuan Uang-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)	Dk. Jebungan RT.02 RW.06 Kemasan Kec. Polokarto	Rp5.000.000,00
5	Agung Wiyono (Bantuan Uang-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)	Dk. Watulumbung RT.04 RW.10 Watubonang Kec. Tawang Sari	Rp5.000.000,00
6	Wijiyanto (Bantuan Uang-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)	Dk. Karakan RT.01 RW.06 Karakan Kec. Weru	Rp5.000.000,00
7	Didik (Bantuan Uang-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)	Dk. Karakan RT.01 RW.06 Karakan Kec. Weru	Rp5.000.000,00
8	Satiman (Bantuan Uang-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)	Dk. Kuwiran RT.04 RW.06 Karakan Kec. Weru	Rp5.000.000,00
	JUMLAH		Rp40.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

P.